

SKRIPSI
PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN BODONG
PADA PERJANJIAN KREDIT RITEL
DI PT BANK BRI (PERSERO) TBK CABANG MERAUKE



Diajukan oleh :

FITRI FEBRIANI MANURIA HUTAHAEAN

NPM : **130511292**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**
PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN BODONG
PADA PERJANJIAN KREDIT RITEL
DI PT BANK BRI (PERSERO) TBK CABANG MERUAKE



Diajukan oleh :
FITRI FEBRIANI MANURIA HUTAHAEAN

NPM : 130511292

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadar

Dosen Pembimbing **Tanggal** :

N. Budi Arianto Wijaya, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan : 

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**
PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN BODONG
PADA PERJANJIAN KREDIT RITEL
DI PT BANK BRI (PERSERO) TBK CABANG MERUAKA



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Juli 2017

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. Y . Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum


Sekretaris : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum

Anggota : OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., MS.

Tanda Tangan

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Endro Susilo, S.H.,LL.M

HALAMAN MOTTO

**“IF YOU DO NOT BELIEVE YOU CAN DO IT THEN YOU
HAVE NO CHANCE AT ALL.”**


(ARSENE WENGER)

**“GOD’S PLAN IS BETTER AND GREATER THAN ANY
PLAN WE’VE EVER MADE FOR OURSELVE..”**

(HEBREWS 11:40)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Penulisan Hukum / Skripsi ini kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah senantiasa membimbing dan memberkati setiap proses yang telah dilalui. Selanjutnya, untuk kedua orang tua, kakak, dan adik saya, serta keluarga besar yang telah mendoakan dan mendukung dalam penulisan skripsi ini. Saya persembahkan juga kepada Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, saya persembahkan kepada setiap orang yang telah senantiasa membantu, mendukung serta mendoakan dalam penulisan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Yesus Kristus yang telah memberkati serta memberikan petunjuk-petunjuk sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul “PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN BODONG PADA PERJANJIAN KREDIT RITEL DI PT BANK BRI (PERSERO) TBK, CABANG MERAUKE” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih karena dalam mengerjakan serta menyelesaikan Penulisan Hukum ini, Penulis tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari pihak-pihak terkait. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sangat besar kepada :

1. Bapak Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan, dukungan, serta meluangkan waktu dari awal pembuatan sampai terselesaiannya Penulisan Hukum / Skripsi ini.
3. Terimakasih kepada PT Bank BRI (Persero) Tbk, Cabang Merauke yang telah membantu dalam memenuhi data untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, terutama Bapak Harlen Walman Hutahaean yang telah menerima saya dengan baik dan selaku narasumber yang telah banyak memberikan pendapat serta memberikan bahan.
4. Untuk seluruh staff Administrasi, Pengajaran, Perpustakaan, Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Papa, mama, dan mario yang selalu mendoakan dan mendukung segala hal yang terbaik untukku.
6. Terimakasih kepada yang terkasih Erwin Husli yang selalu mengingatkan, mendukung, dan menemani untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman KKN kelompok 43 kalisonggo yang selalu mendukung, menghibur, dan selalu menemani untuk “japok” bersama.
8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta oca, caca, fefe, tebek, fia, shinta, sifra, cias, catur, yang selalu membantu, mendukung, mengingatkan, menemani, menghibur masa-masa kuliah selama 4 tahun di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, penulis terima dengan hati yang terbuka. Akhir kata penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Negara.

Yogyakarta, 20 juni 2017

Penulis

Fitri Febrian M . Hutahaean

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Yang menyatakan,

Fitri Febriani M Hutahaean

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
DAFTAR ISI	
ABSTRACT	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	11

H. Sistematika Skripsi	15
------------------------------	----

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit	16
1. Tinjauan tentang Perjanjian	16
a. Pengertian Perjanjian	16
b. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian	16
c. Subjek dalam Perjanjian	18
d. Asas-asas Perjanjian	20
2. Tinjauan tentang Kredit	20
a. Pengertian Kredit	20
b. Unsur-unsur Kredit	21
c. Prinsip-prinsip kredit	22
d. Tujuan pemberian Kredit	24
3. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Kredit macet	25
a. Pengertian Perjanjian Kredit	25
b. Kredit Macet dan Penyelesaian kredit macet	26
c. Kredit Ritel.....	30
d. Jaminan Bodong.....	31
4. tinjauan tentang wanprestasi	31
a. Pengertian wanprestasi.....	31
b. Wujud wanprestasi	32
c. Wanprestasi dan pernyataan lalai	33

B. Tinjauan Umum tentang Jaminan dan Hak tanggungan	34
1. Tinjauan tentang jaminan	
a. Pengertian Jaminan	34
b. Sifat dan bentuk jaminan	35
c. Lembaga jaminan.....	35
2. Tinjauan tentang hak tanggungan	36
a. Pengertian Hak Tanggungan	36
b. Asas-asas Hak Tanggungan	37
c. Objek Hak Tanggungan	38
d. Hapusnya Hak Tanggungan.....	39
C. analisis penyelesaian kredit macet dengan jaminan bodong pada perjanjian kredit ritel di PT Bank BRI	
Cabang Merauke	40
1. Sejarah Pendirian PT Bank BRI (persero) Tbk	
Cabang Merauke	40
3. Jenis-jenis Kredit di PT Bank BRI (Persero) Tbk,	
Cabang Merauke	42
4. Visi dan Misi PT Bank BRI (Persero) Tbk,	
Cabang Merauke	42
5. Upaya Hukum dalam menyelesaian kredit macet dengan jaminan bodong pada perjanjian kredit ritel di pt bank bri (persero) tbk cabang merauke	44

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRACT

Writer take on titles stuck credit resolution on bail fictitious in a retail credit , according to background bank branch of the bri merauke using the responsibility of security in early credit agreement to complete about stuck credit .The formulation problems in talking about how bank effort in solving stuck credit associated with a fictitious object bail on retail credit agreement .

The methodology used type empirical so it takes primary data as a source of the main databank and secondary data as a source of the supporting data .The data analyzed in qualitative and uses the think inductive .Based on data produce results research that bank branch of the bri merauke always give priority to the meetings to completion stuck credit , the new execution taken when deliberation not be reached .The use of collateral in credit agreement early if not in accordance with the principle of public order to cancel by law .

Suggestions in give writer to bank branch of the bri merauke insurance should use in early credit agreement must be more meticulous and better keep the right to choose to all sides the protection and legal certainty.

Keyword : credit , credit insurance , the completion of credit

